

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demi mewujudkan penegakan hukum yang dapat terintegrasi dengan baik dan dirasakan oleh masyarakat, maka dibutuhkan suatu sistem atau mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan ataupun pelanggaran. Mekanisme kerja penanggulangan kejahatan ataupun pelanggaran tersebut disebut dengan Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System*. Berkenaan dengan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, maka dalam penyelesaian suatu perkara pidana harus selalu berdasarkan hukum formil, yaitu sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia dilakukan dalam suatu rangkaian sistem yang terdiri dari proses Penyidikan (*Opsporing*), Penuntutan (*Vervolging*), Pelaksanaan Putusan Hakim (*Executie*), dan Pengawasan dan putusan pengadilan.

Dalam melakukan penyelidikan Polisi dan Jaksa sangat memiliki peranan dimana kedua lembaga tersebut merupakan dua institusi penegak hukum yang memiliki hubungan fungsional sangat erat. Menurut KUHAP kepolisian dan kejaksaan bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan, yaitu menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan. Dalam sistem peradilan pidana Penyidik dan Penuntut Umum dalam hal menangani perkara pidana, telah terjalin hubungan sejak saat diterimanya surat pemberitahuan dimulainya

Penyidikan (SPDP). Dimana Pada saat Penyidik telah selesai melakukan Penyidikan terhadap tersangka, maka Penyidik harus segera menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum, maka penuntut umum melakukan penelitian berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik dan jika berkas dianggap telah lengkap maka penuntut umum melakukan penuntutan ke pengadilan.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dimana disebutkan bahwa, di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Dalam hal ini disebut pra penuntutan yaitu tindakan Penuntut Umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik, yang jika berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik belum lengkap.

Dalam hal pengembalian berkas perkara yang belum lengkap oleh penuntut umum kepada penyidik/kepolisian adanya pembolak/balikan berkas perkara antara polisi dan jaksa sehingga memerlukan waktu yang lama yang dapat melanggar hak azasi manusia (HAM), contohnya seperti menahan seseorang tetapi tidak terbukti melakukan tindak pidana sehingga dapat melanggar HAM, maka dibuatlah Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per-036/A/Ja/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP). Sehingga dalam melengkapi berkas perkara adanya jangka waktu yang telah ditentukan, dan jaksa dapat menghentikan penyidikan tindak pidana jika dalam hal ini

¹*Ibid.*, Hal. 1.

penyidik sama sekali belum dapat hasil penyelidikan.

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per-036/A/Ja/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) disebutkan mengenai jangka waktu pengembalian berkas perkara, Dalam hal seperti ini maka Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi (Pasal 138 ayat (2) KUHAP). Pengembalian berkas perkara oleh Penuntut Umum, disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi, merupakan inti dari pra penuntutan.²

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. sehingga dalam hal berkas perkara dinyatakan telah lengkap maka Jaksa Pihak Penuntut (JPU) umum yang ditunjuk dapat melakukan tahap penuntutan ke pengadilan, penuntut Umum berkewajiban untuk membuat surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA UMUM PADA TAHAP PENUNTUTAN DIKAITKAN PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-036/A/JA/09/2011” (STUDI DIKEJAKSAAN NEGERI GUNUNG SITOLI)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut :

²Suharto RM, 2006, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 21.

- a. Pelaksanaan proses penanganan tindak pidana umum pada tahap penuntutan dikaitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-036/A/JA/09/2011?(Studi Dikejaksanaan Negeri Gunung Sitoli)
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penanganan tindak pidana umum pada tahap penuntutan dikaitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-036/A/JA/09/2011? (Studi Dikejaksanaan Negeri Gunung Sitoli)

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :
 - c. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan proses penanganan tindak pidana umum pada tahap penuntutan dikaitkan dikaitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-036/A/JA/09/2011(Studi Dikejaksanaan Negeri Gunung Sitoli)
 - d. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses penanganan tindak pidana umum pada tahap penuntutan dikaitkan dikaitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-036/A/JA/09/2011(Studi Dikejaksanaan Negeri Gunung Sitoli)
2. Dengan melaksanakan penelitian ini, terdapat beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain :
 1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Acara Pidana di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan. Mengenai pelaksanaan proses penanganan tindak pidana umum pada tahap penuntutan dikaitkan Peraturan Jaksa

Agung Republik Indonesia Nomor Per-036/A/JA/09/2011

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap Dengan adanya karya ilmiah ini dapat dimanfaatkan sebagai penambah pengetahuan bagi para pembaca dan pedoman bagi para penegak hukum dalam hal ini jaksa, polisi, mengenai proses penanganan tindak pidana umum pada tahap penuntutan dikaitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-036/A/JA/09/2011

3. Manfaat bagi penulis

Manfaatbagi Penulis Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan untuk mempelajari lebih dalam lagi mengenai hal-hal yang berkaitan tentang pelaksanaan proses penanganan tindak pidana umum pada tahap penuntutan dikaitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-036/A/JA/09/2011

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penyidikan dan Penuntutan

1. Pengertian Penyidik Dan Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP menjelaskan bahwa :

Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.³

Seiring dengan perkembangan tindak pidana yang sangat pesat, maka sangat diperlukan peran penegak hukum. Dalam rangka pembangunan peran penegakan hukum, maka aparat hukum juga mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan. Kepolisian adalah aparat yang mempunyai tugas utama untuk melakukan penyidikan. Namun demikian dalam perkara khusus seperti korupsi penyidikan juga dapat dilakukan oleh Kejaksaan dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁴

Penyidik terdiri dari Polisi dan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sedangkan Penyelidik hanya terdiri dari polisi Negara Republik Indonesia saja. Pasal 6 ayat (1) KUHAP ditentukan “Penyidik adalah: (a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; (b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”. Ayat (2) ditentukan

³Suharto RM, 2006, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 21.

⁴Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, Hal. 87.

bahwa syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah”.

Syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik⁵ sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (2) KUHAP, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Pasal 2 ayat (1), “Penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tk. I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.”

“Menurut pasal 10 ayat (1) KUHAP adapun yang disebut sebagai Penyidik Pembantu adalah “pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini. “Berdasarkan rasionya Penyidik Pembantu adalah para pejabat yang diperbantukan kepada pejabat Penyidik, tentu kepangkatan mereka harus lebih rendah dari Penyidik”

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP

“Penyidik Pembantu” adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu”.⁶

Adapun urgensi pengangkatan pejabat Penyidik Pembantu, yaitu sebagai berikut:

1. Disebabkan terbatasnya tenaga Polri yang berpangkat tertentu sebagai pejabat penyidik. Terutama daerah-daerah sektor kepolisian di daerah terpencil, masih banyak yang dipangku pejabat kepolisian yang berpangkat bintara.
2. Oleh karena itu, seandainya syarat kepangkatan pejabat penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polri, sedangkan yang berpangkat

⁵M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 442.

⁶Mahrizal Afriado, *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh*, JOM Fakultas Hukum, Vol. III. Nomor 2, Oktober 2016.

demikian belum mencukupi kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan banyaknya jumlah sektor Kepolisian, hal seperti ini akan menimbulkan hambatan bagi pelaksanaan fungsi Penyidikan di daerah-daerah sehingga besar kemungkinan pelaksanaan fungsi Penyidikan tidak berjalan di daerah-daerah.⁷

Berkaitan dengan Penyidik Pejabat Negeri Sipil, menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan :

“Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.”⁸

Adapun penjelasan umum penyidik diterangkan lebih jauh dibawah ini berdasarkan literatur yang dihimpun penulis:

a Penyidik kepolisian untuk semua perkara tindak pidana umum. Dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) pasal 6 ayat (1), penyidik adalah sebagai berikut:

- Pejabat Polisi RepublikIndonesia.
- Pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, seperti PPNS bea cukai. Penyidik PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian (pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP). Biasanya dalam penyerahan berkas perkara tahap I dan tahap II kepada jaksa penuntut umum, sebelumnya mendapat surat pengantar terlebih dahulu dari penyidik polri. Selain itu, PPNS akan menahan

⁷*Ibid*, Hal. 112.

⁸Mukhlis R, *Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik diluar KUHP*, Pekanbaru, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. III No. 1, 2010.

harus ada rekomendasi dari penyidik polri.

b Penyidik kejaksaan, khusus dalam perkara:

Korupsi; Penyidik dalam perkara pelanggaran HAM berat.

c Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khusus dalam perkara korupsi.⁹

Sedangkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam hal penjelasan Pasal 6 ayat 2 mengenai syarat kepangkatan penyidik sebagai berikut:¹⁰

a. Pejabat Penyidik Polri

Pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

(1) **Pejabat Penyidik Penuh**, Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “Penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

a. Sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi;

b. Atau yang berpangkat bintara dibawah pembantu letnan dua apabila dalam

⁹ Monang Siahaan. 2017. *Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Jakarta. Grasindo. Hal. 10

¹⁰ Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat pembantu letnan dua;

c. Ditunjuk dan diangkat oleh kepala kepolisian republik indonesia

(2) **Penyidik Pembantu**, Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “Penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:¹¹

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat sersan dua polisi;
- b. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan kepolisian negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda (golongan ii/a);
- c. Diangkat oleh kepala kepolisian republik indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.¹²

¹¹Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan . Liberty, Yogyakarta, hlm. 19

¹² M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 111-112.

Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: "Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri"¹³

Dengan adanya kualifikasi penyidik sebagaimana dimaksud diatas menunjukkan keseriusan dalam memilah dan memilih satuan kepolisian yang memiliki kompetensi dalam proses penyidikan, hal tersebut dimaksudkan agar penyidik dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang membatasi tugas dan kewenangan penyidik

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, dalam Pasal 1 angka (5) KUHAP dikatakan bahwa "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut undang-undang ini".¹⁴

Berdasarkan rumusan dalam Pasal (1) angka (5) KUHAP tersebut, secara umum pengertian penyelidikan adalah suatu tindakan awal yang dilakukan untuk mencari dan menemukan apakah ada tindak pidana yang terjadi. Proses penyelidikan

¹³Nike Dian Pertiwi, *Peranan Penuntut Umum Dalam Menanggapi Indonesia Darurat Narkoba Sebagai Pihak Yang Melakukan Penuntutan Dan Mengajukan Upaya Hukum Demi Mencapai Tujuan Memberantas Narkoba*, Jurnal Verstek, Vol. 5 Nomor 2, 2017.

¹⁴Djoko Prakoso, 1985, *Eksistensi Jaksa Di Tengah-Tengah Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal. 68.

dilakukan karena tidak semua kejadian yang dilaporkan merupakan tindak pidana. Misalnya kita menemukan seorang pengendara motor yang tergeletak di jalan dan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Dari peristiwa ini ada beberapa kemungkinan yang bisa jadi penyebab meninggalnya orang tersebut, bisa jadi orang tersebut mengalami kecelakaan tunggal, menjadi korban tabrak lari atau korban perampokan.¹⁵

Berdasarkan peristiwa tersebut, pihak kepolisian melakukan penyelidikan terkait tanda-tanda penyebab meninggalnya pengendara motor tadi. Jika kemudian orang tersebut meninggal karena kecelakaan tunggal maka bukan merupakan suatu tindak pidana sehingga tidak perlu dilanjutkan ke tahap penyidikan. Akan tetapi jika jika berdasarkan hasil penyelidikan orang yang meninggal tersebut adalah korban tabrak lari atau korban perampokan maka tahapan penyelidikan akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Pada proses penyelidikan terdapat dua kemungkinan, yaitu sebuah peristiwa dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan atau tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Menurut Pasal (1) ayat (4) KUHAP, yang berhak melakukan penyelidikan adalah pejabat kepolisian negara republik indonesia. Jadi tidak ada yang berhak melakukan penyelidikan selain polisi dalam konteks penegakan hukum.¹⁶

Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pada dasarnya penyidikan

¹⁵Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, *Op. Cit*, Hal. 169

¹⁶*Ibid.*, Hal. 26.

merupakan tahap penyelesaian perkara pidana setelah tahap penyelidikan. Ketika didalam penyelidikan diketahui adanya tindak pidana yang terjadi maka saat itu pula penyidikan dapat dilakukan.¹⁷

Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti.¹⁸

Sejalan dengan rumusan didalam KUHAP Djisman Samosir mengemukakan pendapat bahwa pada hakikatnya penyidikan adalah suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan penegakan hak-hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara individu dan kepentingan umum agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban, oleh karna penyidikan tindak pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.¹⁹

Sedangkan menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pidana Indonesia dijelaskan bahwa tindakan penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana.²⁰

Sehingga dalam pandangan penulis dari beberapa pengertian diatas terdapat

¹⁷Djoko Prakoso, *Op. Cit*, Hal. 27-28.

¹⁸Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal. 21.

¹⁹Mahrizal Afriado, 2016. *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh*. Vol.III. No.2. JOM Fakultas Hukum.

²⁰Mukhils R. 2010. *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*. Pekanbaru. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.III No.1.

bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan adalah sebagai berikut : ketentuan tentang alat-alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, Berita acara, penyitaan, penyampingan perkara pada penuntut dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

Dalam hal melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud diatas, KUHAP telah memberikan batasan pada Pasal 1 angka 1 KUHAP dan Pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa yang berwenang melakukan penyidikan adalah pejabat kepolisian republik indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”²¹

Penulis berpandangan maksud dan tujuan adanya pembatasan terhadap lembaga negara yang berperan dalam penyidikan, agar tidak terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan lembaga negara lainnya, sehingga proses pelaksanaan penyidikan dapat berjalan sesuai kompetensi lembaga yang dimaksud dalam hal ini kepolisian bersama dengan pejabat pegawai negeri sipil, sehingga nantinya dapat dipertanggung jawabkan secara kelembagaan.

2. Pengertian Penuntut Umum dan Penuntutan

Pasal 1 angka 6 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Ketentuan di atas memberi

²¹ KUHAP, *Op, Cit*

pengertian bahwa penuntut umum harus seorang Jaksa. Dan tugas Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sebagaimana juga disebutkan dalam Pasal 13 KUHAP bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.²²

Secara garis besar setelah berlakunya, KUHAP, tugas Jaksa adalah :²³

1. Sebagai penuntut umum;
2. Pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (eksekutor).

Dalam tugasnya sebagai penuntut umum, Jaksa mempunyai tugas :

1. Melakukan penuntutan.
2. Melaksanakan penetapan hakim.

Dua tugas tersebut dilakukan oleh penuntut umum dalam proses persidangan pidana yang sedang berjalan.

Pasal 13 KUHAP dipertegas dalam Pasal 137 KUHAP. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya. Ketentuan pasal ini mengikuti *locus delicti* yang terdapat dalam Pasal 84 KUHAP, sehingga dalam hal penuntut umum menuntut

²²Soedirjo, 1985, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta: Akademika Pressindo, Hal. 47.

²³ Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Pra Peradilan Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 138.

perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 15 jo Pasal 137 KUHAP, tidak saja yang terjadi dalam daerah hukumnya, tetapi dapat pula melakukan penuntutan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia dan pengadilan yang berwenang mengadilinya yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pasal 86 KUHAP).²⁴

Setelah penuntut umum menerima berkas perkara dari polisi maka sebelum melakukan penuntutan dimana penuntutan dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP disebutkan bahwa “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”²⁵

Dalam hukum acara pidana dikenal dua asas penuntutan, yaitu asas legalitas dan asas oportunitas.²⁶Asas legalitas, yaitu penuntut umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum.Asas oportunitas, yaitu penuntut umum tidak diharuskan menuntut seseorang, meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum.Menurut asas yang legalitas, penuntut umum wajib menuntut seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana. Adapun menurut asas yang oportunitas penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan suatu tindak pidana jika menurut pertimbangannya apabila orang tersebut

²⁴M. Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 273.

²⁵Andi Sofyan dan H. Abd. Asis,*Op.Cit*, Hal. 230.

²⁶ Loc-cit.

dituntut akan merugikan kepentingan umum. Sehubungan dengan dikenalnya kedua asas dalam bidang penuntutan, yaitu asas legalitas dan asas oportunitas, dalam praktik yang digunakan adalah asas oportunitas. Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP, yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam pedoman adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi.²⁷

Suatu perkara pidana dibawah ke sidang pengadilan penuntut umum harus melakukan beberapa tindakan sesuai yang disebutkan oleh undang -undang.²⁸ yaitu :

1) Mempelajari dan meneliti berkas perkara pidana yang diterima dari penyidik.

Apakah cukup kuat dan terdapat cukup bukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. Apabila menurut pendapatnya, berkas perkara itu kurang lengkap, segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi.²⁹

Dalam hal berkas dikembalikan kepada penyik disebut prapenuntutan. Dimana dalam Pasal 14 huruf b menyatakan bahwa “Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik”.³⁰

Adapun pengertian Pra Penuntutan ditegaskan dalam penjelasan pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagai berikut

²⁷R. Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, Hal. 11.

²⁸ Evi Hartanti, *Op-cit*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 37.

²⁹Fachrul Rozi, *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*, Jurnal Yuridis Unaja, Vol. 1 No. 2, Desember 2018.

³⁰Jur. Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hal. 251.

“Dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan pra penuntutan”.Pra penuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik, serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.³¹

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, bahwa dalam hal Penuntut Umum menerima berkas perkara penyidikan dari penyidik (pasal 8 ayat (3) huruf a) dan berpendapat bahwa hasil penyidikan itu dianggap belum lengkap dan sempurna³², maka Penuntut Umum harus segera mengembalikannya kepada penyidikan dengan disertai petunjuk-petunjuk seperlunya dan dalam hal ini penyidik harus melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan penuntut umum (pasal 110 ayat (3)) dan apabila penuntut umum dalam waktu 14 hari tidak mengembalikan hasil penyidikan tersebut, maka penyidikan dianggap selesai (pasal 110 ayat (4)) dan hal ini berarti pula tidak boleh dilakukan penuntutan lagi.³³

2) Setelah diperoleh gambaran yang jelas dan pasti tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka atas dasar itu penuntut umum membuat surat dakwaan, penuntut umum harus membuktikan surat dakwaannya itu di sidang pengadilan. Apabila dakwaannya terbukti barulah Jaksa menyusun tuntutannya..Dasar untuk menyusun tuntutan adalah dari surat dakwaan.

³¹Andi Sofyan dan H. Abd. Asis,*Op.Cit*, Hal. 169.

³²Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril,*Op.Cit*, Hal. 103.

³³Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa Di Tengah-Tengah Masyarakat*,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985),hlm. 68

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa dasar untuk menyusun tuntutan yang dibuat penuntut umum adalah berdasarkan surat dakwaan yang dibuktikan dipersidangan.³⁴

3. Hak dan Wewenang Penuntut Umum

Penuntut Umum dalam menjalankan tugasnya, ia mempunyai wewenang seperti yang tercantum dalam Pasal 14 KUHAP, yaitu:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.³⁵
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik dan menanggukhan permohonan.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.³⁶
- g. Melakukan penuntutan.

³⁴Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Op.Cit*, Hal. 105.

³⁵Eddy O.S. Hiariej, 2018, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, Hal. 99.

³⁶Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 38.

- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Adapun yang dimaksud dengan “Tindakan lain” yang disebutkan diatas yaitu meneliti identitas tersangka, barang bukti, dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum menurut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan pasal 15 KUHAP. Tugas dan wewenang seorang jaksa di bidang pidana adalah sebagai berikut:³⁷

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;³⁸
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Berkaitan dengan wewenang penuntutan diatas, maka dalam hukum acara pidana di Indonesia dikenal dua asas penuntutan yaitu:

³⁷Adami Chazawi, 2017, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo, Hal. 67.

³⁸Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 59.

1. Asas legalitas, yaitu penuntut umum diwajibkan untuk menuntut orang-orang yang telah dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan memang telah melakukan pelanggaran hukum.
2. Asas oportunitas, adalah bahwa penuntut umum dalam hal ini tidak diharuskan menuntut seseorang, meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan suatu tindak pidana yang dapat di hukum.³⁹

Sehubungan prinsip oportunitas ini jaksa sebagai penuntut umum mempunyai kekuasaan yang amat penting untuk menyampingkan suatu perkara pidana yang sudah jelas dilakukan. Mengingat tujuan prinsip ini yaitu untuk kepentingan umum, maka jaksa harus berhati-hati dalam melakukan kekuasaan menyampingkan perkara pidana. Dalam hal ini Jaksa Agung dapat memerintahkan kepada jaksa, supaya suatu perkara pidana dituntut atau tidak dituntut.

Sedangkan pelaksanaan putusan pengadilan yang menjadi wewenang penuntut umum diatur dalam Bab XIX Pasal 270 sampai 276 KUHAP. Di samping kewenangan tersebut di atas, penuntut umum masih mempunyai wewenang pengawasan antara lain di dalam:⁴⁰

- a. Pidana bersyarat, yakni melakukan pengawasan terhadap persyaratan umum termasuk persyaratan khusus dipenuhi atau tidak (Pasal 14 d ayat (1) KUHP).
- b. Pelepasan bersyarat, yakni memberikan pendapat (rekomendasi) kepada Menteri Kehakiman dalam hal memutuskan pemberian atau pencabutan pelepasan

³⁹Djoko Prakoso, *Op. Cit*, Hal. 27-28.

⁴⁰Eddy O.S. Hieariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Atma Pustaka, Hal. 129.

bersyarat dan selanjutnya ikut mengawasi terdakwa selama mengalami pidana pelepasan bersyarat (Pasal 16 ayat (1), (2) KUHP).⁴¹

- c. Pelaksanaan hukuman mati, yakni di dalam melaksanakan hukuman mati pengawasan tidak dilakukan pengadilan (dalam hal ini makin pengawas dan pengamat) tetapi dilaksanakan oleh Jaksa secara tuntas sampai terpidana selesai ditembak mati (Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959).⁴²
- d. Mengeksekusi barang rampasan, yakni barang-barang rampasan dalam keadaan:
 1. Telah disita
 2. Tidak disita

Pasal 30 UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menyebutkan tentang tugas dan wewenang kejaksaan yaitu:

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

⁴¹P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, Hal. 193.

⁴²Dewi Iriani, *Kejahatan Narkoba: Penanggulangan, Pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati*, Justitia Islamica, Vol. 12, No. 2, Juli-Des. 2015.

- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.⁴³
 3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dari perincian wewenang tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penuntut Umum di Indonesia tidak mempunyai wewenang menyidik perkara dalam tindak pidana umum, misalnya pembunuhan, pencurian, dan lainnya dari permulaan maupun lanjutan. Ketentuan pasal 14 KUHAP disebut sistem tertutup, artinya tertutup kemungkinan penuntut umum melakukan penyidikan meskipun dalam arti incidental dalam perkara-perkara berat, khususnya dari segi pembuktian dan masalah teknis

⁴³Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hal 79.

yuridisnya.Kekecualiannya adalah jaksa atau penuntut umum dapat menyidik perkara dalam tindak pidana khusus, misanya tindak pidana subversi, korupsi, dan lainnya.⁴⁴

B. Tinjauan Umum Jaksa dan Sejarah Kejaksaan

1. Pegertian Jaksa

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴⁵

Pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.⁴⁶Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.⁴⁷Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum

⁴⁴Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal. 21.

⁴⁵ Hadari Djenawi Tahir, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan,(Jakarta:Sinar Grafika,2002) hal 37

⁴⁶Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁴⁷Djunaedi,“Tinjauan Yuridis Tugas Dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan”,(Jurnal Pembaharuan Hukum,2014) Volume I No.1 Januari –April

dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Secara garis besar setelah berlakunya, KUHAP, tugas Jaksa adalah :⁴⁸

1. Sebagai penuntut umum;
2. Pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (eksekutor).

Jenis-Jenis jaksa dan tugasnya. Diawali dengan Jaksa Penyelidik yaitu jaksa yang bertugas untuk melakukan penelitian terhadap berkas perkara hasil penyelidikan. Kemudian ada Jaksa Penyidik sebagai jaksa yang menjalankan kewenangan yang tertuang dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, yakni melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang, Jaksa Penuntut Umum, yakni pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum di muka pengadilan serta melaksanakan penetapan hakim, Ada juga Jaksa Eksekutor yang berperan sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana, dan ada Jaksa Pengacara Negara, yaitu jaksa yang memiliki kuasa khusus. Di mana jaksa ini bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam kasus atau perkara perdata atau tata usaha negara.⁴⁹

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 8 ayat (1) Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Pasal 8 ayat (2)

⁴⁸ Suharto Rm, Penuntutan dan Praktek Peradilan, (Jakarta:Sinar Grafika,2004) hal 18

⁴⁹ Marwan Effendy, Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, (Jakarta:Gramedia,2005) hal 7-15

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Hal ini memberi pengertian dalam melaksanakan tugas atas nama negara Jaksa sebagai penuntut umum bertanggung jawab menurut saluran hirarki yaitu kepada pejabat yang memberi tugas dan tanggung jawab yang secara berjenjang Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung.⁵⁰

Wewenang Jaksa Agung yang lain terdapat dalam Pasal 30-Pasal 36 Undang-Undang No.16 Tahun 2000 Kejaksaan, yang berbunyi : (1) Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri. (2) Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) hanya diberikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut di dalam negeri.⁵¹

Pada prinsipnya tugas dan wewenang jaksa dalam menangani tindak pidana khusus sama halnya dengan tugas dan wewenang jaksa dalam menangani tindak

⁵⁰N Ernawati, Pengertian Kejaksaan UUD 1945 menentukan secara Tegas bahwa Indonesia adalah Negara Hukum

⁵¹ Ansori Sabuan, dkk. 1990, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung, hlm. 121.

pidana umum. Tugas dan wewenang jaksa dalam kaitanya dengan tindak pidana khusus, berdasarkan ketentuan Pasal 17 Keppres No. 86 Tahun 1999 adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat, dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.⁵²

Kewenangan Kejaksaan selaku Penyidik tindak pidana Korupsi di Kejaksaan berdasarkan ketentuan Pasal 17 Keppres No. 86 Tahun 1999 adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat, dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.⁵³

⁵²Putra Jaya, Nyoman Serikat, Hukum Pidana Khusus, Semarang: BaAdan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006

⁵³Soesilo Yuwono, 2002, Hukum Acara Pidana, Citra Aditia Bakti, Bandung.

C. Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-036/A//JA/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

Dalam rangka pelaksanaan program reformasi birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia diperlukan standar operasional prosedur tentang penanganan perkara tindak pidana umum. Penanganan perkara tindak pidana umum dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang dilengkapi petunjuk teknis penanganan perkara tindak pidana umum. Standar operasional prosedur dimaksud sebagai panduan kinerja jajaran tindak pidana umum dalam menangani perkara tindak pidana umum dengan tetap memperhatikan perkembangan hukum dan masyarakat dengan penuh kearifan. Berdasarkan hal tersebut Jaksa Agung Republik Indonesia pada tahun 2011 mengeluarkan peraturan yang berupa “ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum “.

Penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Pasal 8 ayat (1) surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) diterima dari penyidik kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), atau penyidik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; ayat (2) setelah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, pimpinan menunjuk Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan, penunjukan penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan dilakukan dengan surat perintah. Jaksa yang telah memperoleh surat perintah untuk mengikuti perkembangan penyidikan sudah dapat melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan pihak penyidik sebelum

dilakukannya pemberkasan perkara. Pasal 10 ayat (2) "Koordinasi dilakukan dengan memberikan konsultasi dan atau petunjuk teknis tentang syarat formil berkas perkara maupun syarat materiil menyangkut penerapan hukum, unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta hal-hal lain yang diperlukan, Koordinasi akan menjadi bahan rujukan dalam penelitian berkas perkara atau kebijakan hukum lain terkait dengan penanganan perkara.

Penelitian BerkasPerkara Pasal 11 ayat (1) Penuntut Umum yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penanganan perkara bertugas:

- a. Melaksanakan penelitian berkas perkara sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lain yang terkait;
- b. Menentukan sikap apakah berkas yang diteliti merupakan perkara pidana atau bukan;
- c. Menentukan sikap apakah berkas perkara sudah lengkap atau belum (memenuhi syarat formil maupun materiil);
- d. Menentukan sikap tentang kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara sudah lengkap maka:

- a. Penuntut Umum membuat Rencana Surat Dakwaan;
- b. Penuntut Umum segera memberitahukan kepada penyidik untuk segera menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II);

Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara merupakan tindak pidana tetapi belum lengkap, maka:

- a. Penuntut Umum memberitahukan dan mengembalikan berkas perkara kepada

penyidik bahwa berkas perkara belum lengkap;

b. Pengembalian berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjuk;

Dalam hal Penuntut Umum menerima kembali berkas perkara yang sebelumnya dinyatakan belum lengkap sebagaimana dimaksud ayat (3), dan berkas telah dilengkapi sesuai dengan petunjuk, maka Penuntut Umum menentukan sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dalam hal Penuntut Umum menerima kembali berkas perkara yang sebelumnya dinyatakan belum lengkap sebagaimana dimaksud ayat (3), tetapi tidak dilengkapi sesuai petunjuk, padahal hal tersebut berpengaruh terhadap pembuktian di persidangan, maka Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik; Ayat (6) Pengembalian berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah lebih dari 3 (tiga) kali, maka Penuntut Umum harus memberikan petunjuk kepada penyidik agar penyidik menentukan sikap sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dalam penanganan perkara tersebut sebagaimana petunjuk sebelumnya;

Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara bukan merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, maka sebelum menentukan sikap harus dilaksanakan gelar perkara sesuai dengan tingkatan kebijakan pengendalian penanganan perkara, dalam hal dipandang perlu, terhadap perkara penting atau yang menarik perhatian maupun atas kebijakan pimpinan, sebelum menentukan sikap, Penuntut Umum dapat melakukan gelar perkara sesuai dengan tingkatan pengendalian penanganan perkara, Sikap Penuntut Umum dituangkan dalam Berita Acara, Penuntut Umum bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penelitian berkas perkara Tahap Prapenuntutan;

Proses penelitian berkas perkara yang dilakukan oleh Jaksa dalam prapenuntutan sangat berperan penting terhadap dapat tidaknya suatu perkara dilakukan penuntutan, sehingga dibutuhkan kecermatan dan kecerdasan seorang Jaksa dalam penguasaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara yang ditangani. Sehingga apabila perkara dalam prapenuntutan telah dinyatakan lengkap P-21 dalam format administrasi Kejaksaan, Jaksa sudah memiliki keyakinan bahwa perbuatan yang disangkakan dapat dibuktikan di sidang pengadilan.

Dalam Pasal 11 di atas dijelaskan bagaimana proses penelitian berkas perkara yang telah diserahkan kepada penuntut umum, jika berkas perkara yang diserahkan belum lengkap maka penuntut umum melakukan tindakan sesuai dengan isi pasal di atas.

Jangka Waktu SPDP dan Penelitian Berkas Perkara diatur dalam Pasal 12. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SPDP, penyidik belum menyampaikan hasil penyidikan, Penuntut Umum meminta perkembangan hasil penyidikan kepada penyidik. Setelah 30 (tiga puluh) hari sejak meminta perkembangan hasil penyidikan kepada penyidik belum ditindak-lanjuti dengan penyerahan berkas perkara Tahap I, SPDP dikembalikan kepada penyidik; Apabila berdasarkan hasil penelitian Penuntut Umum terhadap berkas perkara ditemukan adanya kekurangan, dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas perkara, Penuntut Umum memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya penyerahan Tahap pertama, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara tersebut disertai petunjuk yang harus dilengkapi;

Sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (3) KUHP, penyidik wajib segera

melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut Umum dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas yang telah diberi petunjuk oleh Penuntut Umum, penyidik sesuai ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum ; Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari, penyidik belum menyampaikan kembali berkas perkara yang telah dilengkapi sesuai petunjuk Penuntut Umum, maka penyidikan tambahan yang dilakukan oleh penyidik menjadi tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP, dan untuk itu agar memberitahukannya kepada penyidik; Dalam hal penyidik belum menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak perkara dinyatakan lengkap, Penuntut Umum membuat pemberitahuan susulan bahwa penyidikan sudah lengkap, dan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan susulan bahwa penyidikan sudah lengkap penyidik belum melakukan penyerahan Tahap II, maka demi kepastian hukum Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik. Setelah penuntut umum mengetahui berkas perkara telah lengkap dan telah membuat surat dakwaan yang dapat dibuktikan dipengadilan, maka penuntut umum melakukan penuntutan.

D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana umum

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Umum

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf*

diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *strafsama* dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁵⁴

Jadi, istilah *Strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

1. Menurut Pompe, “*Strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁵⁵
2. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁵⁶
3. Definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh

⁵⁴ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69.

⁵⁵ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97.

⁵⁶ Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.

orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.⁵⁷

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari:

- a. Tindak Pidana Umum ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Kejahatan Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁵⁸
- c. Pelanggaran Dalam KUHP yang mengatur tentang pelanggaran adalah Pasal 489-59/BAB I-IX. Pelanggaran adalah “*Wetsdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *Wet* yang menentukan demikian. Maka pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan peristiwa-peristiwa semacam itu merupakan kejahatan (*Rechtsdelicten*) karena terpisah dari aturan pidana yang tegas, dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil. Sedangkan peristiwa seperti bersepeda di atas jalan yang dilarang, berkendara tanpa lampu atau ke jurusan yang dilarang merupakan kejahatan/Undang-undang/ pelanggaran (*Wetsdelicten*), karena kesadaran hukum kita tidak menganggap bahwa hal-hal itu

⁵⁷Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, hlm. 60.

⁵⁸ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 50.

dengan sendirinya dapat dipidana, tetapi baru dirasakan sebagai demikian, karena oleh undang-undang di ancam dengan pidana.⁵⁹

Dimana dalam suatu tindak pidana terdapat unsur-unsur pidana dimana akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.⁶⁰
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).⁶¹

Menurut A.Fuad Usfa, dalam bukunya “Pengantar Hukum Pidana” mengemukakan bahwa:⁶²

⁵⁹ Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), hlm. 12.

⁶⁰ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, hlm.81.

⁶¹ Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 185.

⁶² Bambang Purnomo, 1982, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 91.

- a. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:
 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus dan Culpa*);
 2. Maksud pada suatu perbuatan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
 3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian;
 4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.
- b. Unsur Objektif Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :
 1. Perbuatan manusia, berupa:
 - a. *Act*, yakni perbuatan aktif atau positif;
 - b. *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
 2. Akibat (*Result*) perbuatan manusia Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.⁶³
 3. Keadaan-keadaan (*Circumstances*). Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:⁶⁴
 - a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;

⁶³ Moeljatno, Op. Cit., hlm. 69.

⁶⁴ Sahetapy, Op.Cit, hlm. 248.

- b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan ;
- c. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan perilaku dari hukum

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang akan dibahas, agar penelitian ini lebih terarah dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Ruang Lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah mengenai pelaksanaan proses penanganan tindak pidana umum pada tahap penuntutan dikaitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No.Per-036/A/JA/09/2011 dan Faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses penanganan tindak pidana umum pada tahap penuntutan dikaitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-036/A/JA/09/2011

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah gabungan antara penelitian hukum normatif dan yuridis sosiologis. Penelitian hukum normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan proses penanganan tindak pidana umum pada tahap penuntutan Dikaitkan dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No.036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dalam proses penyidikan tindak pidana umum.

Penelitian lapangan dapat juga dikatakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju

kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

C. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan proses penanganan tindak pidana umum pada tahap penuntutan dikaitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No.Per-036/A/JA/09/2011

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun yang menjadi sumber Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang meliputi wawancara terhadap narasumber di Kejaksaan Negeri Gunungsitoli. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka yang meliputi bahan dokumen-dokumen, buku-buku dan berbagai sumber lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi. Data sekunder diperoleh dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat secara langsung dalam objek penelitian, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Presiden No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara

Tindak Pidana Umum.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Di dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan cara :

a. Studi Dokumen (Bahan Pustaka)

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen merupakan tahap awal untuk menganalisa pokok penelitian yang akan dibahas.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan langsung secara fisik. Sebelum melakukan wawancara, penulis membuat daftar pertanyaan yang tidak berstruktur dan bersifat *focused* (berfokus) agar tetap pada pokok permasalahan.

F. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian penuli dilakukan di Kejaksaan gunung sitoli Jl. IR. Soekarno No.9A, Saombo, Gn. Sitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, Hal ini karena penuli ingin mengetahui dan mendalami bagaimana tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia

Nomor : Per-036/A/JA/09/2011

G. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis secara kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan informan secara lisan atau tertulis kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku untuk kemudian disimpulkan, dan menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.